

PEMBERDAYAAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT LEMUKIH

Fridayana Yudiaatmaja¹, Wayan Cipta²

¹Jurusan Manajemen FE UNDIKSHA; ²Jurusan Manajemen FE UNDIKSHA
Email:fyudiaatmaja@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this community service activity is to maximally empower the management, supervisors, and employees of Lembaga Perkreditan Desa (LPD) in the Lemukih Traditional Village and also empower the local community by conducting training related to improving the performance of the LPD so that later it can stimulate the economy as a whole in Lemukih Village. The training activities carried out are to provide understanding related to recording financial transactions and analysis of financial reports for administrators and supervisors so that they can provide knowledge and skills in the management of the LPD. During the service, it can be observed that the financial condition of the LPD has decreased marked by an increase in bad loans of 58.30% and a significant decrease in current assets of 99%. This means that LPD liquidity conditions are greatly affected by the impact of the economic downturn in the community after the Covid-19 pandemic. This service emphasizes efforts to formulate and disseminate policies to various parties including the community, especially in maintaining the financial condition of the LPD so that they are able to survive and rise stronger after the Covid-19 pandemic ends.

Keywords: *empowerment of lembaga perkreditan desa*

ABSTRAK

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberdayakan secara maksimal pengurus, pengawas, dan karyawan LPD Desa Adat Lemukih serta masyarakat setempat dengan melakukan pelatihan terkait peningkatan kinerja LPD sehingga nanti dapat menggairahkan perekonomian secara menyeluruh di Desa Lemukih. Kegiatan pelatihan yang dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman melalui pelatihan terkait pencatatan transaksi-transaksi keuangan serta analisis laporan keuangan bagi pengurus dan pengawas sehingga dapat memberikan bekal dan landasan pengetahuan serta keterampilan dalam pengelolaan LPD Desa Adat Lemukih. Selama pengabdian dapat dicermati bahwa kondisi keuangan LPD mengalami penurunan ditandai dengan peningkatan kredit macet sebesar 58,30% serta penurunan aktiva lancar dalam jumlah yang signifikan yaitu sebesar 99%. Ini berarti bahwa kondisi likuiditas LPD sangat terpengaruh akibat dampak penurunan ekonomi masyarakat setelah terjadi pandemi Covid-19. Pengabdian ini menekankan upaya formulasi dan sosialisasi kebijakan kepada berbagai pihak termasuk masyarakat khususnya dalam menjaga kondisi keuangan LPD Desa Adat Lemukih agar mampu bertahan dan bangkit lebih kuat setelah pandemi Covid-19 berakhir.

Kata kunci: *pemberdayaan lembaga perkreditan desa*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Kementerian Komunikasi dan Informasi (2017), Desa Lemukih merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sawan. Di sebelah utara Desa Lemukih berbatasan dengan Desa Sekumpul, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Galungan. Desa Lemukih juga berbatasan langsung dengan 2 kecamatan yakni di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Petang dan di sebelah barat

berbatasan dengan Kecamatan Sukasada. Desa Lemukih terdiri dari 5 Banjar, yaitu Banjar Buah Banjah, Banjar Desa, Banjar Lemaya, Banjar Nangka, dan Banjar Nyuh. Luas wilayah Desa Lemukih adalah 3.970 Ha.

Desa Lemukih memiliki beberapa fasilitas untuk menunjang kehidupan bermasyarakat. Dari segi pendidikan, Desa Lemukih memiliki fasilitas 3 buah SD, ketiga sekolah tersebut merupakan sekolah dasar negeri dan sebuah Sekolah Menengah Pertama Satu Atap.

Sedangkan fasilitas perkantoran pemerintahan yang tersedia di Desa Lemukih yaitu sebuah kantor Kepala Desa. Disamping itu, Desa Lemukih juga memiliki fasilitas peribadatan dan sosial budaya yang meliputi fasilitas pura, dan 5 balai banjar. Desa Lemukih juga memiliki fasilitas kesehatan berupa Puskesmas Pembantu. Desa Lemukih juga didukung fasilitas penunjang perekonomian yaitu LPD (Lembaga Perkreditan Desa).



Gambar 1. Peta Desa Adat Lemukih

Lembaga Perkreditan Desa yang merupakan penunjang perekonomian tidak bisa dipersamakan dengan lembaga keuangan lain seperti Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Keuangan Mikro, maupun Koperasi, karena LPD memiliki landasan konstitusional yang berbeda. LPD didirikan khusus untuk kepentingan masyarakat desa pakraman. LPD tidak melayani masyarakat di luar desa pakraman atau tempat LPD tersebut beroperasi. Sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 yang telah diperbaharui menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan badan usaha keuangan milik Desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan Desa dan untuk Krama Desa. Berdasarkan aturan tersebut, lapangan usaha LPD mencakup:

- a. menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk tabungan dan deposito;
- b. memberikan pinjaman hanya kepada Krama Desa;


- c. menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana;
- d. menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

Seperti halnya dengan keuangan lainnya, pengelolaan LPD juga perlu hati-hati karena bila terjadi kesalahan pengelolaan dapat berakibat buruk terhadap kepercayaan masyarakat terhadap LPD. Karena itu perlu dilakukan berbagai penyesuaian terhadap kebutuhan-kebutuhan baru dari praktik-praktik yang berkembang pada kegiatan LPD. Keberlangsungan LPD sebagai lembaga keuangan milik desa pakraman perlu dijaga oleh seluruh unsur pengelola bersama-sama dengan krama sehingga tingkat kesehatannya terjaga. Sehubungan dengan adanya perubahan atas PERDA Provinsi Bali No.8 Tahun 2002 tentang LPD, dimana perubahan tersebut secara efektif telah diberlakukan sejak Tahun 2014, maka dipandang perlu untuk melakukan kegiatan P2M pada LPD termasuk di Desa Adat Lemukih. Selain itu, ada kondisi pandemi Covid-19 sehingga dirasa perlu adanya pembenahan-pembenahan dalam pengelolaan LPD Desa Adat Lemukih sehingga kinerja LPD dapat bangkit lebih kuat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga Desa Adat Lemukih di masa yang akan datang.

METODE PELAKSANAAN

2.1. Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah yang diajukan dan sekaligus untuk mencapai tujuan kegiatan pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Lemukih dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Kerangka Pelaksanaan Pemberdayaan LPD Desa Adat Lemukih

Sebagai langkah awal dalam realisasi pemecahan masalah ini adalah melakukan observasi lapangan dengan mengadakan pertemuan dengan pengurus LPD Desa Adat.



Gambar 2. Pertemuan Dengan Pengurus LPD Desa Adat Lemukih

Lemukih dengan maksud untuk menentukan permasalahan yang sedang dihadapi oleh LPD tersebut. Permasalahan dapat diidentifikasi melalui diskusi dan melihat data-data yang tertera pada laporan keuangan LPD. Setelah identifikasi masalah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan *literature review* guna menemukan beberapa alternatif pemecahan masalah secara teoritik. Berdasarkan beberapa alternatif pemecahan masalah tersebut kemudian dibuat kajian konseptual pemberdayaan LPD. Setelah kajian konseptual pemberdayaan LPD dibuat, maka langkah selanjutnya adalah melakukan persiapan dan pelaksanaan pemberdayaan LPD melalui kegiatan pelatihan sehingga kinerja LPD dapat bangkit lebih kuat.

2.2. Khalayak Sasaran

Sasaran kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah LPD Desa Adat Lemukih. LPD Desa

Adat Lemukih sebagai mitra dalam kegiatan P2M ini sangat mendukung kegiatan ini karena dirasa perlu adanya kajian yang dilakukan pihak eksternal terhadap kinerja LPD sehingga pengurus dapat melakukan pembenahan-pembenahan dalam pengelolaan LPD Desa Adat Lemukih sesuai dengan hasil kajian pihak eksternal tersebut.

2.3. Metode Kegiatan

Metode yang digunakan untuk kegiatan ini adalah metode pelatihan karena kegiatan ini pada prinsipnya adalah memberikan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola LPD agar bisa beroperasi secara maksimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan krama Desa Adat Lemukih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Adat Lemukih, Peserta pada kegiatan pengabdian ini terdiri atas pengurus, pengawas, tata usaha, kasir dan prajuru desa adat serta semua pihak yang berkepentingan termasuk krama Desa Adat Lemukih.

Sesuai dengan rencana, kegiatan P2M diawali dengan presensi peserta. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan upacara pembukaan yang mencakup kegiatan pembacaan doa dan sambutan Ketua Panitia. Selanjutnya, penyampaian materi tentang pelatihan dasar-dasar akuntansi dan penilaian kinerja LPD. Acara diselingi dengan rehat sebelum sesi tanya jawab. Setelah sesi tanya jawab selesai, acara diakhiri dengan penutupan serta pemberian kenang-kenangan dari kegiatan P2M kepada Kepala LPD Desa Adat Lemukih.

3.1. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan P2M Pemberdayaan LPD ini mendapatkan sambutan yang sangat baik dari semua pihak terkait termasuk pengurus LPD Desa Adat Lemukih. Secara umum stuktur

organisasi LPD terdiri dari Paruman Desa, Pengawas Internal, Kepala, Tata Usaha dan Kasir. Sedangkan lapangan usaha LPD yang meliputi:

- a. menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk tabungan dan deposito;
- b. memberikan pinjaman hanya kepada Krama Desa;
- c. menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam bentuk jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana
- d. menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai

LPD Desa Adat Lemukih memiliki total aset sebesar Rp. 7.129.797.157 pada tahun 2019 sebelum terjadi pandemi. Setelah terjadi pandemi, total aset menjadi Rp. 6.475.582.000 pada tahun 2020, kemudian menjadi Rp. 5.932.120.000. Total kredit macet meningkat sebesar 58,30% setelah terjadi pandemi Covid-19. Sedangkan total aktiva lancar dalam bentuk dana yang disimpan pada bank BPD Bali dan bank lain menurun sangat drastis dari posisi pada tahun 2019 ke tahun 2021 yaitu sebesar 99%.

Ini berarti bahwa likuiditas LPD sangat terpengaruh pada periode pandemi. Untuk itu manajemen LPD harus mampu menjaga likuiditas dengan cara membatasi nasabah dalam menarik dananya (Hamzah, 2021). Kebijakan tersebut tentunya juga harus disosialisasikan dengan baik sehingga masyarakat mengerti situasi LPD dimasa sulit ini sehingga LPD mampu menjaga likuiditas sampai pada posisi pulihnya ekonomi masyarakat di desa secara menyeluruh setelah kondisi pandemi berakhir.

Dengan pulihnya ekonomi masyarakat juga nantinya diharapkan kemampuan membayar angsuran debitur akan pulih sehingga akan mengubah struktur kolektibilitas LPD Desa Adat Lemukih kearah yang lebih baik. Selain

itu LPD perlu melakukan efisiensi semaksimal mungkin dengan mengurangi berbagai pos pengeluaran yang memungkinkan sehingga LPD dapat bertahan dan bangkit lebih kuat setelah masa pandemi berakhir.

SIMPULAN

Selama pengabdian dapat dicermati bahwa kondisi keuangan LPD mengalami penurunan ditandai dengan peningkatan kredit macet sebesar 58,30% serta penurunan aktiva lancar dalam jumlah yang signifikan yaitu sebesar 99%. Namun demikian pada akhir periode 2021, LPD Desa Adat Lemukih masih mampu bertahan dan bahkan membukukan keuntungan sebesar Rp. 50.133.000. Ini berarti bahwa permasalahan LPD telah dikelola dengan baik sehingga mampu bertahan dan memungkinkan untuk tumbuh lebih baik setelah pandemi berakhir.

DAFTAR RUJUKAN

- Kementerian Komunikasi dan Informasi. 2017. Kondisi Umum Desa. <http://lemukih-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/3>
- Bali. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkredita Desa
- Bali. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa
- Bali. Surat Keputusan (SK) Gubernur No. 972 Tahun 1984 Tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Hamzah, A. 2021. Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Koperasi Di Kabupaten Kuningan.

Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen,
1(2), 99-113. [https://journal.uniku.ac.id/index.
php/jeam](https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam)